



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia And Law

Vol. 3, No. 3 Juli 2024, h. 976-990

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.
15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>

E-ISSN: 2964-7436

Maulida Adha, Ahmad Mas'ari, Yuni Harlina: Faktor-Faktor Penarikan Kembali Hibah Oleh Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat)

Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Hibah oleh Ahli Waris: Studi di Desa Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat

Maulida Adha¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: maulidaadha18@gmail.com

Ahmad Mas'ari²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: ahmad.mas'ari@uin-suska.ac.id

Yuni Harlina³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: yuniharlina@uin-suska.ac.id

Corresponding author: ahmad.mas'ari@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu praktik penarikan kembali hibah oleh ahli waris di Desa Ujunggading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengambilan kembali harta hibah oleh ahli waris di desa Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Selain penelitian lapangan penelitian ini juga memakai penelitian pustaka (*library research*) sebagai pendukung untuk penelitian ini. Penelitian pustaka diambil dari buku-buku, jurnal, jurnal, kitab undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan penarikan kembali hibah oleh ahli waris. Hasil penelitian ini

menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam, pengambilan kembali harta yang telah dihibahkan diharamkan, meskipun hibah itu dilakukan antara saudara atau suami istri. Hibah pada dasarnya adalah akad di mana seseorang mentransfer kepemilikan hartanya kepada orang lain selama hidupnya tanpa imbalan. Hanya hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang dapat ditarik kembali menurut praktik masyarakat, terutama karena keterbatasan biaya notaris, sehingga sering dilakukan secara lisan, sukarela, dan dengan persetujuan keluarga. Namun demikian, menurut Undang-Undang di negara kita, hibah dapat ditarik kembali jika tidak ada bukti hukum yang kuat seperti akta notaris yang tertulis.

Kata Kunci: *Penarikan Hibah, Ahli Waris, Hukum Islam.*

Abstract

This research is motivated by the practice of reclaiming gifted assets by heirs in Ujunggading Village, Lembah Melintang District, Pasaman Barat Regency. The aim of this study is to explore the Islamic legal perspective on the reclaiming of gifted assets by heirs in Ujung Gading Village, Lembah Melintang District, Pasaman Barat Regency, West Sumatra Province. This study is conducted as field research. In addition to field research, it also includes library research to support the investigation. The library research draws from books, journals, and legal texts related to issues of reclaiming gifted assets by heirs. The research concludes that in Islamic law, reclaiming gifted assets is prohibited, even if the gift was given between siblings or spouses. A gift fundamentally involves transferring ownership of one's assets to another during one's lifetime without expectation of compensation. Only gifts given by parents to their children may be reclaimed according to community practice, often due to the limitations of notarial costs, leading to informal, voluntary agreements with family consent. However, under the laws of our country, gifts may be reclaimed if there is no strong legal evidence such as a written notarial deed.

Keywords: *Gift Reclamation, Heirs, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Hibah ialah sebuah barang yang diberikan secara ikhlas serta tidak mengharapkan imbalan dari seorang pada orang lainnya yang masih benyawa guna dimilikinya.¹ Dalam perkembangan lebih lanjut dipakai kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta selainnya. Di dalam syariat islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun. Hibah pada dasarnya adalah salah satu perbuatan hukum yang mengakibatkan hak milik atas

¹ Rizqi Saniyyah Putri, Penarikan Kembali Harta Hibah Sebagai Harta Waris Menurut KHI Dan Kuhperdata, *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, Vol.3, No. 2, Mei - Agustus 2023

suatu barang beralih dari pemberian hibah kepada penerima hibah.² Seperti halnya zakat yang sudah ditetapkan Allah SWT. Adapun penyedekahan sebagian harta termasuk perbuatan Sunnah dan didalamnya pun masih terkandung prinsip solidaritas untuk saling mengasihi. Maka hibah pun termasuk suatu perbuatan yang di sunnahkan.³

Dalam pengelolaan harta hibah, Islam telah memberikan jaminan kebebasan, akan tetapi haruslah dengan aturan-aturan tertentu, dengan tujuan untuk memelihara kesucian dan rasa kepemilikan harta dan pengembangannya serta demi memelihara keutuhan keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, Islam memberikan kebebasan bagi orang yang hendak memberikan hibah, dengan syarat bahwa hibah (pemberian) itu tidak menimbulkan perpecahan diantara anggota keluarga dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hibah yang telah disyariatkan Islam.

Sementara berdasarkan istilah, hibah mempunyai pengertian sebagai berikut “Tunjangan pada umumnya adalah perpindahan harta kepada orang lain selama hidupnya, sedangkan tunjangan khusus adalah perpindahan kepemilikan harta kepada orang lain selama hidupnya dengan ijab dan qabul bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. atau tidak karena keinginan guna mencukupi kebutuhan mereka.” Inilah aspek vertikal hibah. Dilihat dari sudut lain, hibah juga mempunyai aspek horizontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berpunya dengan kaum yang tidak berpunya, antara yang kaya dan yang miskin, serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial. Inilah aspek horizontal hibah.⁴

Maka dalam melakukan hibah (pemberian) harus dilakukan secara benar dan tidak boleh menghilangkan sebagian ahli warisnya sesuai dengan hak-haknya. Hibah itu dapat dilakukan demi kesejahteraan hidup orang yang mampu menguasai harta bendanya, dan juga hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan diantara sesama manusia dan bernilai positif. Di dalam menjalin hubungan antar manusia, biasanya masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, ada kalanya kepentingan mereka bertentangan sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara beberapa pihak.⁵ Menghibahkan sesuatu harta kekayaan kepada orang lain memang hak pewaris sebagai pemilik atas harta kekayaan tersebut, namun UU menghendaki agar kekayaan yang tersedia untuk

² Anisitus Amanat, “*Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*”, cet Ke-1 (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), h. 193.

³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid IV*, Terj. Shofa“u QolbiDjabir, Lc. dkk. cet. Ke-6 (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2012) , h. 437.

⁴ M. Ali. Hasan , “*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 13.

⁵ Rizal Bobihu, Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang Di Hibahkan Menurut KUH Perdata, : *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol.1, No.3, Juli 2023

pewaris itu saja dan tidak boleh menghibahkan harta kekayaan yang tidak tersedia untuk pewaris.⁶

Menurut Sayyid Sabiq, hibah itu adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Sedangkan hibah menurut salah satu mazhab yaitu: Mazhab Hanafi, “hibah adalah memberikan suatu benda tanpa menjanjikan imbalan seketika” yang dirincikan lagi dengan pemilikan harta dari seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu ketika masih hidup dan tanpa mengharap imbalan.⁷

Hibah merupakan salah satu bentuk hubungan sosial kemasyarakatan yang diatur secara jelas dan rinci dalam kitab *fiqh muamalah* yang berpedoman pada Al-Qur'an dan al-Hadist dan kini telah dpositifkan dalam bentuk Komplikasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam prakteknya, sering terjadi yaitu hibah yang dicabut atau ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan berbagai macam alasan, misalnya penerima hibah berkelakuan buruk atau memiliki jiwa pemboros. Hal ini dapat diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Sebagai buktinya yaitu adanya kasus gugat-menggugat dipengadilan antara ahli waris dengan yang diberi hibah.

Munculnya beberapa permasalahan hukum terkait hibah di masyarakat Indonesia, baik dalam keluarga maupun masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim, kadang penarikan atau pembatalan hibah ini juga dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan perspektif mana yang harus digunakan dalam pelaksanaan hibah. Selain itu, dilihat dari fungsi hibah yang sebenarnya, hibah sendiri merupakan suatu metode untuk memupuk tali silaturahmi, namun justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baik hukum maupun sosial. Sehingga fungsi dari hibah itu sendiri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Alasan penarikan kembali hibah itu karena ahli waris menginginkan kembali hibah itu. Dalam hukum Islam mengenai pembatalan hibah sangat dilarang kecuali hibah orangtua terhadap anaknya. Dengan demikian terjadi pertentangan ketentuan dalam Hukum Islam terkait dengan pembatalan hibah ini. Dalam hubungannya dengan penarikan kembali hibah, bahwa para ulama mazhab Hanafi mengatakan, orang yang memberi hibah diperkenankan dan sah baginya mencabut pemberiannya setelah pemberian itu diterima oleh orang yang diberi, lebih-lebih sebelum diterima. Ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik kembali pemberiannya sebab, hibah akad yang

⁶ Abdul manan , “*Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet Ke-1, h. 131.

⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (dalam prespektif Hukum Nasional, KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, (Depok: Rajawali Pers ,2018), Cet. ke-1, h. 214.

tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang dihibahkan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Ulama mazhab Hambali menegaskan orang yang memberi hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima. Jumhur Ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik atau mencabut kembali hibah yang telah diberikan dalam keadaan apapun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah anaknya sendiri.⁸

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya. Hukum Islam adalah suatu perangkat peraturan yang berdasarkan dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam.⁹

Namun dalam fakta lapangan khususnya di desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, terdapat kasus seorang Ibu memberikan hibah kepada seorang cucu kandung dari anak laki-lakinya. Namun suatu ketika ditarik kembali oleh anak si pemberi hibah tersebut, kasus penarikan hibah ini terjadi pada tahun 1970 yang lalu. Seorang Ibu dan cucunya yang tinggal di desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat yaitu Ibu Siti Maryam dan Cucunya. Mereka berdua merupakan nenek dan cucu kandung dari anak laki-laki ibu tersebut, ibu siti mempunyai suami dan mereka memiliki 7 orang anak, yang dimana 4 perempuan dan 3 laki-laki. Sedangkan cucunya saat itu belum menikah, dan saat itu ia masih berusia 24 tahun. Pada masa itu ketika ibu siti masih hidup ia memberikan pesan kepada anaknya untuk menghibahkan sebidang tanah kepada cucunya tersebut, lalu seiring dengan berjalannya waktu ibu siti meninggal dunia dan setelah itu anak-anak ibu siti tersebut mulai lah membagi harta warisan yang ditinggalkan nya tersebut, tetapi dalam proses pembagian ada beberapa masalah yang terjadi sehingga menjadikan harta tersebut sulit untuk diberikan. Oleh karena itu sebagian anak ibu tersebut setuju akan hibah tersebut dan sebagiannya lagi tidak setuju. Namun pada saat pembagian harta warisan hibah tersebut ditarik oleh ahli waris, yang mengakibatkan cucu tersebut tidak dapat hibah lagi.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti perlu melakukan identifikasi masalah dan merumuskan masalah penelitiannya. Apa saja faktor-faktor penyebab hibah ditarik kembali oleh ahli waris dalam hukum Islam?, Bagaimana praktik pengambilan kembali harta hibah di desa Ujung Gading Kecamatan Lembah

⁸ Khosyi'ah, siah, *Wakaf dan Hibah* (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia), (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012), h. 55-56.

⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 42.

Melintang Kabupaten Pasaman Barat ?, Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengambilan kembali harta hibah?. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa penyebab hibah ditarik kembali oleh ahli waris dalam hukum Islam, untuk mengetahui praktik pengambilan kembali harta hibah di desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, serta bagaimana tinjauan menurut perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: "Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan",¹⁰ Dalam rangka untuk menemukan dan menentukan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selain ditinjau kelengkapan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya¹¹. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literature yang ada, adapun mekanismenya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari pustaka terkait penarikan kembali hibah menurut hukum islam dengan menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisis melalui teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 6 orang anak dari sipemberi hibah dan 1 orang yang menerima hibah atau cucu dari sipemberi hibah. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang anak pemberi hibah dan orang yang menerima hibah.

Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah- milahnya menjadi suatu yang dikelola, menyintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk menemukan dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahannya, yang terutama adalah masalah sebuah penelitian.

1. Reduksi Data

Dalam proses ini peneliti dapat melakukan pemilihan data yang hendak dikode mana yang dibuang mana yang diambil yang merupakan ringkasan, cerita, apa yang sedang berkembang.

2. Penyajian Data

¹⁰ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), h. 58.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Andi Offset: Yogyakarta, 2002), h. 9.

Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkit dengan seluruh permasalahan penelitian kemudian dipilih sesuai yang dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberikan Batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan data yang detail dan substantive dengan data pendukung.

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan sesungguhnya adalah sebagian dari suatu kegiatan yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung yang merupakan tinjauan ulang pada catatan lapangan yang ada

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pengambilan Kembali Harta Hibah di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

Pada bab ini adapun data yang penulis peroleh dari penelitian yang didapatkan dari metode wawancara, yang dimana sebagai metode pokok guna menadapatkan jawaban objektif demi fakta-fakta yang nyata. Dalam hal ini penarikan hibah oleh ahli waris di desa Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat dimulai dari alm. Ibu Siti Maryam yang menghibahkan tanahnya seluas 10x25 m kepada cucunya yaitu bapak Madia yang dilakukan secara lisan tanpa tulisan pada tahun kurang lebih 1970an. Selama mereka hidup tidak terjadi permasalahan dari pihak-pihak mana pun, baik dari pihak pemberi maupun penerima.

Akan tetapi ketika Ibu Siti Maryam meninggal dunia, permasalahan penarikan hibah muncul ketika Anak-anak dari pemberi hibah yang ingin membagi harta warisan.¹² Timbulnya permasalahan ini karena penarikan kembali hibah yang dilakukan oleh Bapak Rajan selaku anak laki-laki pertama dari alm. Ibu Siti Maryam. Namun, pihak keluarga terutama anak pertama dari Ibu Siti Maryam merupakan kakak dari Bapak Rajan mengatakan bahwa hibah itu benar terjadi tanpa bukti tertulis atau tercatat dikantor hukum, sebab hibah yang dilakukan alm. Ibu Siti Maryam hanya dengan lisan dan hanya di secarcik kertas.¹³ Bapak Rajan selaku anak laki-laki pertama dari pihak pemberi hibah tidak memperdulikan apa kata kakak nya tersebut dan ia tetap ingin harta hibah itu masuk kedalam harta pembagian warisan mereka dan mengancam kakak-Nya tersebut yang bernama Marni jika tidak mau ikut andil dalam hal ini jangan membukakan jalan ataupun cara untuk pihak dari penerima

¹² Marni, Anak Pertama dari Pemberi hibah, desa Ujung Gading, *Wawancara*, 1 Mei 2024

¹³ Rajan , Pihak Penarikan Hibah , desa Ujung Gading, *Wawancara*, 10 Mei 2024

hibah. Dan dikarenakan kakak dari bapak Rajan sudah lanjut usia, beliau tidak ambil andil dan tidak ambil pusing dari permasalahan yang timbul.

Dalam hal ini bapak kabang (anak bungsu dari ibu Maryam atau selaku ayah kandungnya penerima hibah) mengatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh alm. Ibu Siti Maryam tidak kuat dimata hukum (lemah kekuatan hukumnya) karena hibah yang dilakukan tidak tercatat di kantor hukum.¹⁴ Hal ini membuat bapak Rajan memutuskan untuk mengambil kembali hibah tersebut. Bapak Rajan merasa tanah tersebut masih hak miliknya dan ingin dimasukkan kedalam harta pembagian dari warisan mereka, hal tersebut dikarenakan surat tanah yang dimiliki alm. Ibu Siti Maryam (ibunya) menyatu dengan Bapak Madia. Dan surat tersebut masih beratas namakan ibu beliau. Hal inilah yang membuat pihak penerima mengalami kerugian seperti ketidakjelasan dalam pemberian hibah karena kurangnya bukti autentik dari penghibahan yang terjadi. Dan penghibahan yang dilakukan pun tidak tercatat di kantor hukum.

Ketentuan Hukum Perdata menyatakan bahwa hal yang membolehkan menarik kembali hibah jika semua syarat yang ditetapkan terpenuhi dengan baik. Ketentuan ini dimuat pada pasal 1688 KUH Perdata pada buku ke-tiga (III), Bab sepuluh (X), bagian ke-empat (IV) yang dimana menyatakan bahwa "suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun di hapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang berujung mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh kemiskinan.¹⁵

Apabila ditemukan salah satu dari ketiga faktor atau sebab tersebut yang sebagaimana penulis paparkan sebelumnya diatas. Ketentuan lain Dalam hal ini juga surat merupakan pembuktian paling utama oleh undang-undang serta di sebutkan cara pembuktian nomor satu. Surat akte dibagi menjadi dua bagian, yakni surat akte resmi (*authentik*) dan surat akte di bawah tangan (*onderhands*).¹⁶ Yang dimana akte merupakan tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akte harus selalu ditanda tangani. Dari ketentuan lain tentang bolehnya melakukan pengembalian hibah di tegaskan pada peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa, pendaftaran tanah bagi

¹⁴ Kabang, Ayah dari Penerima Hibah, desa Ujung Gading, *Wawancara*, 1 Mei 2024

¹⁵ R.Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), Cet. 31 h. 440.

¹⁶ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta, Intermasa, 2001) Cet Ke-XXIX, hlm. 178

mereka yang tunduk kepada Kitab undang-Undang Hukum Perdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris.

Namun, setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi pemberian tersebut secara praktiknya dimasyarakat dulu mungkin teterbatasan dalam hal biaya notaris sehingga mereka hanya melakukan secara lisan tanpa adanya paksaan dan dilakukan secara suka rela, dan didengarkan oleh pihak-pihak keluarga yang bersangkutan saja.¹⁷ Disinilah permasalahan timbul, pihak dari penerima hibah tidak memikirkan jangka panjang kedepannya terhadap penghibahan yang terjadi dimasa itu.

B. Faktor Penarikan Hibah Oleh Ahli Waris dalam Tinjauan Hukum Islam

Sebagaimana dalam hukum Islam penarikan kembali suatu hibah ialah perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah yang terjadi antar dua orang bersaudara atau suami dan istri. Dalam islam hanya membolehkan atau membenarkan jika hibah yang dilakukan adalah hibah orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu hibah yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali, hal ini cukup jelas bertentangan dengan KUH Perdata. Dalam penelitian saya di Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat berpindahnya suatu kepemilikan secara otomatis, yang disebabkan pemeberian hibah yang dilakukan secara lisan dan penjelasan dari beberapa saksi tanpa di diikuti sertakan pembuktian selebar kertas untuk menguatkan hak atas kepemilikan tanah yang dihibahkan tersebut menjadi permasalahan. Sebab di dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) tidak membenarkan penarikan hibah selain hibah orang tua terhadap anaknya.

Sedangkan pada kasus yang peneliti angkat adalah penarikan yang dilakukan oleh ahli waris yang dimana hal ini berbeda dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam KHI. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan hukum dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, penarikan kembali hibah yang sudah diberikan merupakan perbuatan yang tidak terpuji, dalam hukum di Indonesia, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang dimana KHI berisikan aturan-aturan tentang hukum perdata yang dikhususkan untuk seorang muslim saja. Meskipun sudah disesuaikan dengan keadaan cultural bangsa Indonesia. Selain itu, sumber utama dari KHI tetap pada Al-Qur'an dan Hadist dan secara hirarki mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas maka penelliti menyimpulkan dalam pemberian hibah secara hukum islam sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Yakni harus adanya keridhoan dan kesepakatan dari kedua belah pihak dan dalam hukum islam akad yang dilakukan sudah sesuai benar serta dengan keadaan pada masa itu. Yang dimana penghibahan itu disetujui oleh pihak keluarga dan langsung dilakukan oleh pemilik asli tanpa adanya paksaan. Namun kekurangannya pemahaman orang

¹⁷ Madia, Penerima Hibah, desa Ujung Gading, *Wawancara*, 10 Mei 2024

dahulu terhadap akta hibah yang diharuskan diketahui oleh Notaris memuat bukti kurang otentik dimata hukum yang terjadi pada kasus yang ini.¹⁸

Kesimpulan yang dapat penulis paparkan dari hasil diatas bahwasanya Faktor yang memicu penarikan hibah tersebut ialah karna tidak adanya bukti tertulis atau kekuatan hukum dari harta hibah tersebut sehingga anak dari pemberi hibah bisa menarik hibah itu lagi dengan alasan bahwa harta itu masih milik ibunya karna tidak adanya bukti tertulis tersebut, dengan penarikan kembali hibah oleh ahli waris. Dalam hal ini rujukannya mengacu kepada satu sistem hukum yang merupakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana secara tegas dikatakan bahwa tidak dapat ditarik kembali. Selain itu juga hadist-hadist yang memperkuat serta memperjelas ketidak bolehannya menarik kembali pemberian yang sudah diberikan. Sebagian jumhur ulama juga sepakat terkait pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali dalam kondisi apapun, dalam hal pengecualian orang tua terhadap anaknya.

Penarikan ini juga bertolak belakang dengan tujuan dari hibah itu sendiri. yang dimana perilaku tersebut akan menimbulkan titik permusuhan di dalam Islam. Maka dari itu dijelaskan sangat tegas tercelanya seseorang jika menarik kembali suatu pemberian yang diberikan terhadap orang lain, dan dalam hadist Nabi menegaskan bahwa Orang yang menarik pemberiannya kepada orang lain seperti anjing muntah lalu menjilat muntahnya kembali. Namun, dari sistem kedua hukum itu mempunyai masing-masing ketentuan yang masih berlaku sampai sekarang. Di dalam KUH Perdata sendiri hibah boleh ditarik kembali jika memenuhi salah satu dari 3 ketentuan yang sudah ditetapkan yang penulis paparkan diatas.

Sedangkan dalam KHI sendiri jelas menentang tidak bolehnya ditarik kembali hibah yang diberikan. Masing-masing dari ketentuan memiliki penetapan pengecualian-Nya. Jadi setelah penulis menyimpulkan bahwa ketentuan hukum dari pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejalan dengan ajaran Islam. Di kuatkan juga dengan dukungan dari hadist nabi yang melandaskan ketidak bolehannya penarikan hibah disini. Namun perlu di dalam ketentuan hukum KUH Perdata menyatakan bahwa dalam pasal 1688 hibah tersebut dapat ditarik kembali dengan alasan tidak memenuhi syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Salah satunya adalah tidak adanya bukti otentik dari kasus tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa kasus penghibahan tersebut bisa ditarik kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Kembali Harta Hibah

Secara hukum Islam Penarikan kembali atas sesuatu hibah ialah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang bersaudara atau suami dan istri. Menurut Sayyid Sabiq pada dasarnya hibah ialah akad yang pokok akad yang pokok persoalannya harta milik seseorang kepada orang lain

¹⁸ Madia, Penerima Hibah, desa Ujung Gading, *Wawancara*, 10 Mei 2024

diwaktu dia masih hidup tanpa adanya imbalan.¹⁹ Adapun hibah yang boleh ditarik atau diambil kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya. Mengambil kembali harta hibah yang sudah diberikan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum ataupun dalam pandangan hukum Islam pada dasarnya hibah menurut Ulama Mazhab Hambali “hibah adalah memberikan suatu benda tanpa menjanjikan imbalan seketika”, adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut benar ada, dapat diserahkan dengan kewajiban tanpa imbalan. Dari pengertian tersebut di dalamnya mempunyai arti berpindahnya suatu kepemilikan kepada orang lain. Sedangkan menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masfuk Zuhdi, bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam agar suka memberi, karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih atau motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan atau persahabatan. Adapun sumber al-qur’an yang dijadikan petunjuk adalah Q.S. Al-Baqarah: 262, Yaitu:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S. Al-Baqarah: 262)²⁰

Karena pada saat pemberian barang yang telah diberikan secara otomatis telah beralih kepemilikan kepada orang lain. Oleh karena itu hibah yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali, ini disebabkan karena si pemberi sudah tidak mempunyai hak kepemilikan serta masalah yang timbul karena si pemberi melakukan pemberian hibah itu secara lisan dan salah satu penjelasan dari saksi yang masih hidup dulu dilakukan dilakukan tanpa adanya bukti tertulis atau tercatat dikantor hukum. Dalam hukum di Indonesia, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI berisi aturan-aturan tentang hukum perdata yang dikhususkan untuk seorang muslim saja. Meskipun sudah disesuaikan dengan keadaan cultural bangsa Indonesia. Sumber utama dalam KHI tetap Al-Qur’an dan Hadist dan secara hirarki mengacu kepada peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) didalamnya tidak diperbolehkan pengambilan kembali barang hibah kecuali pengambilan kembali barang hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Kebolehan mengambil kembali hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz XIV* (Bandung: Al-Ma’rif, 1996),h. 174

²⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,h. 50

Penarikan kembali hibah dalam Islam merupakan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan karena pada dasarnya dalam pemberian hibah dilakukan dengan keikhlasan baik dari pemberi hibah, dari ahli waris maupun penerima hibah yang dilakukan dengan murni tanpa paksaan dari pihak manapun. Dikhususkan yaitu dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Imam Malik Asy-Syafi'i Ahmad dan Abu Tsaur berkata: Sesungguhnya hibah untuk umum yang tidak dibagikan itu sah. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita hidup dalam naungan Negara Hukum, dimana semua tindakan masyarakat diatur oleh Undang-undang yang telah ditetapkan oleh kepemimpinan yang sah dimata hukum. Hibah dalam kitab Undang-undang hukum perdata bersumber pada Pasal 1666 yang menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.²¹ Undang-undang tidak mengakui lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup. Maksud dalam Pasal ini penarikan dalam hukum positif tidak diperbolehkan pengambil kembali harta hibah yang telah diberikan.

Apabila penarikan harta hibah itu tetap dilakukan dan pemberian harta hibah tersebut sudah terdapat tambahan selama hibah sudah diberikan, sebagaimana dijelaskan Pasal 1691 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penerima hibah wajib mengembalikan yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada pihak pengadilan. Telah dijelaskan bahwa sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris sebagaimana yang disebutkan diatas. Namun, setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi pemberian tersebut secara praktiknya di masyarakat dahulu mungkin keterbatasan untuk biaya ke notaris dan mereka hanya menuliskannya disecarik kertas karena pemberian hibah tersebut dilakukan secara sukarela oleh sang penghibah serta tidak ada paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan beberapa warga pedukuhan ketepatan dan sudah disetujui oleh pihak keluarga.

Disinilah kesalahan yang kurang dicermati atau dimengerti oleh masyarakat selaku penerima hibah serta masyarakat tidak terlalu memikirkan untuk jangka panjangnya terhadap harta hibah tersebut. Mengenai bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT (termasuk akta hibah) terdapat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan

²¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubkis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Cet. II, h. 113.

Menteri Negara Agrarian/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan sesuai dengan berjalannya waktu karena masalah tersebut timbul setelah pemberi hibah sudah meninggal dunia dan pengambilan kembali harta hibah tersebut dilakukan oleh ahli warisnya maka masalah ini dianggap sudah selesai dikarenakan tidak ada nya bukti yang kuat akan harta hibah tersebut.

Jadi pada masalah ini penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam untuk kemaslahatan bersama hibah yang sudah diberikan tidak dapat diambil kembali kecuali hibah orangtua terhadap anaknya, tetapi menurut Undang-Undang yang berlaku di negara kita bahwa hibah bisa saja di ambil kembali jika tidak adanya kekuatan hukum dalam suatu harta tersebut atau akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris agar adanya alat bukti yang kuat.

KESIMPULAN

Praktik penarikan kembali harta hibah di Desa Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, bermula dari hibah yang dilakukan secara lisan oleh almarhumah Ibu Siti Maryam kepada Bapak Madia pada sekitar tahun 1970-an. Hibah tersebut berupa sebidang tanah seluas 10x25 meter. Permasalahan muncul ketika hibah tersebut ditarik kembali oleh Bapak Rajan, putra sulung almarhumah Ibu Siti Maryam. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penarikan ini adalah tidak adanya bukti tertulis yang mendukung legalitas hibah, sehingga ahli waris merasa berhak mengklaim bahwa harta tersebut masih menjadi milik ibu mereka. Adapun dalam perspektif hukum Islam, penarikan kembali hibah pada dasarnya dilarang, kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, dan hal ini diperkuat oleh sejumlah hadis yang melarang pengambilan kembali pemberian yang telah diserahkan. Hibah merupakan akad sukarela di mana pemilik harta menyerahkan hak miliknya kepada pihak lain tanpa imbalan apa pun, selama pemberian tersebut dilakukan semasa hidup. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa penghormatan terhadap akad hibah harus dijaga agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

REFERENSI

Abd Al-Rahman Al-Jaziri dalam *Kitab Al-Fiqih 'Ala Al-Mazahib Al- Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr,T.Th.),

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam*, Ed.1, cet.1, (Jakarta: Amzah, 2010),.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010),.

Abdul manan , *Aneka Masalah Hukum Perdata di INDONESIA* (Jakarta: Kencana, cet , I, 2006) ,

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992),
- Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam Terjemah*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995),
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, cet,II,2015),
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015),
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, cet Ke-1 (Jakarta: Grafindo Persada, 2000),
- Ansori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986),
- AS-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 14, Cet.9, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997),.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013),
- Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),.
- Henisa, *"Pengambilan Kembali Harta Hibah Dan Penyelesaian Hukumnya Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran) dalam skripsi ini membahas tentang penarikan kembali hibah dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif"*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021).
- Hilmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
- Khosyi'ah, siah, *Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya DiIndonesia)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012,
- Lely Harianty, *" Penarikan Kembali Hibah Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer) Dan Komplikasi Hukum Islam (KHI) Studi Kasus KEC, Delitua KAB, Deliserdang"*, (Skripsi: UIN Sumatra Utara, 2021).
- M. Ali. Hasan , *berbagai macam transaksi dalam islam (Fiqh Muamalah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,.
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet.1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),
- Muhibbussabry, *FIKIH MAWARIS*, (Medan : CV. Pusdikra Mitra Jaya, Maret 2020),
- R.Subekti, *Kitab Undang-Undng Hukum Perdata*, Cet. 31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001),

- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006),.
- Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001),
- Rizal Bobihu, Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang Di Hibahkan Menurut KUH Perdata, : *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol.1, No.3, Juli 2023.
- Rizqi Saniyyah Putri, Penarikan Kembali Harta Hibah Sebagai Harta Waris Menurut KHI Dan Kuhperdata, *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, Vol.3, No. 2, Mei - Agustus 2023.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz XIV* (Bandung: Al-Ma'rif, 1996),
- Siah Khosyi"ah , *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet.ke-II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010),
- Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995),
- Surbekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta, Intermasa, 2001) cet. XXIX, hlm. 178
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Andi Offset: Yogyakarta, 2002)
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid IV*, Terj.
- Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqh, *Pengantar Fqih Muamalah*, Cet.4, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001),
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (dalam prespektif Hukum Nasional, KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, (Depok: Rajawali Pers, cet,I,2018),
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).